


Dugaan Korupsi Dana Hibah Kadin Jabar Rp1,7 M, Pelapor Dicecar Soal NPHD



Ilustrasi dari <https://www.infomilenialkita.com/2021/07/contoh-konsep-naskah-perjanjian-hibah.html>

Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp 1,7 miliar kepada Kadin Jabar yang dikelola Tatan Pria Sudjana bergulir di pengadilan. Pelapor kasus itupun dihadirkan dan dicecar beragam pertanyaan. Pelapor yakni Dony Mulyana mantan pengurus Kadin Jabar. Dia yang sempat menjadi Wakil Ketua Bidang Lingkungan dan CSR itu dihadirkan sebagai saksi dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (14/2/2022).

Saksi Dony dicecar berbagai pertanyaan baik oleh Jaksa penuntut umum Kejari Bandung, Majelis Hakim hingga kuasa hukum Tatan. Saat dicecar pengacara Tatan, Dony tak banyak mengetahui detail perkara itu bahkan dasar pelaporan pun bersumber dari pihak lain. Hal itu setidaknya terungkap saat Rizki Rizgantara kuasa hukum Tatan yang mengurai berita acara pemeriksaan (BAP). Isi BAP seputaran alasan Dony melaporkan perkara itu ke Kejaksaan. "Maksud saksi dan tujuan mengapa jadi pelapor? Saksi menjawab pertanyaan penyidik bahwa dana hibah, penggunaan dana hibah saya melihat tidak sesuai tujuan untuk UKM dan IKM, hanya dinikmati pengurus dan sekretariat Kadin. Ini saksi lihat proposal NPHD atau berdasarkan keterangan pesan berantai," ujar Rizki seraya membacakan isi BAP Dony. "Saya ketahui pesan berantai dan media," jawab Dony.

Dony juga dicecar berkaitan dengan BAP-nya yang menyebut bahwa penggunaan dana hibah Rp 1,7 miliar itu tidak sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Dony mengaku tak melihat langsung hanya mengetahui dari pihak lain. "Itu saya mengetahuinya, saya tidak melihat berapa banyak UKM dan IKM yang merasakan manfaatnya dari bansos tersebut," kata Dony. "Dari mana tolak ukur mengatakan tidak melihat dan dirasakan manfaatnya? Kapan saudara melihat menilai periode NPHD berjalan atau selesai dan tadi menyampaikan diketahui dari keterangan media?," tanya Rizki menimpali. "Ya jadi kan itu dinyatakan bahwa perjalanan untuk ke Korea dan Jepang," jawab Dony. "Yang saksi lihat tidak sesuai NPHD itu bagaimana?," kata Rizki lagi. "Detailnya tidak mengetahui tapi di antara pengurus saling memberitahukan," kata Dony menjawab. Dony juga ditanya mengenai isi dari NPHD antara Kadin Jabar dan Pemprov Jabar. Namun, dia mengaku tak mengetahui secara detail.

"Jadi saya pertama dari informasi sesama pengurus Kadin Jabar. Kemudian berita di media atas pernyataan Tatan. Kemudian termasuk pesan berantai di antara pengurus Kadin Jabar," kata Dony.

Dalam perkara ini, Tatan Pria Sudjana duduk sebagai terdakwa. Sebagaimana dakwaan, Tatan didakwa melakukan tindak pidana korupsi sesuai Pasal 2 Jo Pasal 18 UU Tipikor sebagaimana dakwaan pertama dan Pasal 3 Jo Pasal 1.

Sumber Berita:

1. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5942494/dugaan-korupsi-dana-hibah-kadin-jabar-rp-17-m-pelapor-dicecar-soal-nphd>, Senin, 14 Februari 2022;
2. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-353740422/pelapor-kasus-dana-hibah-kadin-jabar-disemprot-pengacara-banyak-data-berdasar-katanya-dan-pesan-berantai?page=3>, Selasa, 15 Januari 2022;
3. <https://jabar.tribunnews.com/2022/02/14/dugaan-korupsi-dana-hibah-oleh-kadin-jabar-pelapor-dihadirkan-di-pengadilan-ini-pengakuannya>, Selasa, 15 Januari 2022.

Catatan:

1. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (selanjutnya disebut PP Nomor 2/2012);
- b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut Pergub Jabar Nomor 13/2021).

2. Pengertian

- a. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Pasal 1 Angka 1 PP Nomor 2/2012);
- b. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. (Pasal 1 Angka 2 PP Nomor 2/2012);
- c. Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian. (Pasal 1 Angka 10 PP Nomor 2/2012);
- d. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. (Pasal 1 Angka 10 Pergub Jabar Nomor 13/2021);

- e. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah Provinsi. (Pasal 1 Angka 11 Pergub Jabar Nomor 13/2021);
- f. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan pengelolaan APBD. (Pasal 1 Angka 14 Pergub Jabar 13/2021);
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi selaku Pengguna Anggaran/Barang. (Pasal 1 Angka 15 Pergub Jabar Nomor 13/2021);
- h. Belanja Hibah adalah pemberian berupa uang, barang atau jasa kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau badan dan lembaga, partai politik serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 1 Angka 19 Pergub Jabar Nomor 13/2021)
- i. Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah Provinsi dengan Penerima Belanja Hibah. (Pasal 1 Angka 21 Pergub Jabar Nomor 13/2021).

3. Hibah Daerah meliputi (Pasal 2 PP Nomor 2/2012)

- a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
- b. Hibah dari Pemerintah Daerah.

4. Belanja Hibah (Pasal 3 Pergub Jabar Nomor 13/2021)

- a. Pemerintah Daerah Provinsi memberikan Belanja Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja Hibah dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. Belanja Hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- c. Belanja Hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- d. Penganggaran Belanja Hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dapat dilakukan dengan ketentuan bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah, dianggarkan pada Perangkat Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Hibah dari Pemerintah Daerah (Pasal 4 dan Pasal 5 Pergub Jabar Nomor 13/2021)

Hibah dapat diberikan kepada:

a. Pemerintah Pusat;

Diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan. Hibah kepada Pemerintah Pusat tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN dan/atau sumber pendanaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun anggaran berkenaan.

b. Pemerintah Daerah lainnya;

Diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);

Diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

Diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi dari Pemerintah Pusat, dengan ketentuan tidak dapat diberikan dalam bentuk barang ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Badan dan Lembaga;

Diberikan kepada badan dan lembaga dengan persyaratan:

- 1) bersifat nirlaba, sukarela dan sosial, dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- 2) bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota;
- 3) bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; atau;
- 4) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan kewenangannya.

f. Organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada:

- 1) organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum; atau
- 2) yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, dan telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Partai politik

Belanja Hibah kepada Partai Politik dapat berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi, dengan besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada masing-masing Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Kriteria Pemberian Hibah (Pasal 6 Pergub Jabar Nomor 13/2021)

- 1) Pemberian hibah memenuhi kriteria paling kurang:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat, serta tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN;
 2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. partai politik; dan/atau
 4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. memenuhi persyaratan administrasi pengusulan Hibah.
- 2) Badan dan lembaga di Daerah Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

7. Perjanjian Hibah (Pasal 16 Pergub Jabar Nomor 13/2021)

- a. Setiap pemberian hibah dimuat dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) menandatangani dokumen NPHD. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) dapat melimpahkan penandatanganan NPHD kepada Kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. NPHD didasarkan pada Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD, dan DPA-SKPD
- b. NPHD, paling kurang memuat:
 - 1) pemberi dan penerima Hibah;
 - 2) jumlah dan tujuan pemberian Belanja Hibah;
 - 3) besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) tata cara pencairan, penyaluran, waktu penggunaan hibah; dan
 - 6) sanksi.
- c. Format NPHD mengikuti Lampiran Huruf A Pergub Jabar Nomor 13/2021.

8. Pencairan Belanja Hibah (Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 Pergub Jabar Nomor 13/2021)

- a. Pencairan/penyaluran Belanja Hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Pencairan Belanja Hibah didasarkan pada NPHD. Pencairan Belanja Hibah berupa uang, dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung, dan disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Penerima Belanja Hibah. Penerima Belanja Hibah berupa uang bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan.
- b. Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c. Hibah barang dinilai berdasarkan harga pembelian/nilai kontrak.

9. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Penerima Belanja Hibah (Pasal 21 dan Pasal 22 Pergub Jabar Nomor 13/2021)

- a. Penerima Belanja Hibah wajib menggunakan Hibah sesuai NPHD berikut perubahannya. Penerima Belanja Hibah dilarang mengambil sebagian atau seluruh Hibah yang diterima kepada pihak lain, dengan dalih apapun. Dalam hal terdapat sisa dana hibah, maka Penerima Belanja Hibah wajib mengembalikan ke Kas Umum Daerah Provinsi Jawa Barat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan dan menyampaikan bukti pengembalian sisa hibah ke SKPD terkait. Dikecualikan dari ketentuan pengembalian melewati tanggal sebagaimana dimaksud diatas terhadap hibah yang pencairannya diatur berbeda oleh Kepala SKPD sesuai kebutuhan dari penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Belanja Hibah yang diterimanya. Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Hibah dimaksud terdiri atas:
 - 1) penggunaan Belanja Hibah berupa uang, meliputi:
 - a) laporan penggunaan;
 - b) surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;
 - c) dan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) penggunaan Belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa, meliputi:
 - a) laporan penggunaan;
 - b) Surat Pernyataan Tanggungjawab yang menyatakan bahwa Belanja Hibah berupa barang dan/atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD; dan
 - c) salinan bukti serah terima barang atau jasa.
- c. Penerima Belanja Hibah bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penerima Belanja Hibah selaku objek pemeriksaan, wajib menyimpan bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.